

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama yang dijadikan bahan acuan merupakan penelitian berbentuk skripsi yang di tulis oleh Hotmauli Pajaitan 2020. Fokus yang akan dituju pada penelitian ini merupakan bagaimana penerapan dari *maqashid syariah* yang ada didalam *corporate social responsibility* pada BPRS Al-Wasliyah di Medan. Hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah BPRS Al-Wasliyah Medan telah memenuhi kelima aspek yang ada. Sedangkan dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ditujukan kepada kaum dhuafa, anak yatim dan pembangunan sarana ibadah¹.

Penelitian kedua ialah skripsi yang di tulis oleh Fauzi Aji Apriadi pada tahun 2019, penelitian ini berjudul “Analisis Pencapaian *Maqashid Syariah* Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung”. Fokus penelitian ini adalah capaian dari *maqashid syariah* terhadap simpanan pendidikan dari BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung telah sesuai dengan tiga tingkatan dalam *maqashid syariah* yaitu degan menggunakan perlindungan akal, harta, dan keturunan. Mekanismenya telah sesuai dengan akad yang ditetapkan, yaitu menggunakan akad wadiah atau titipan, serta menawarkan bonus bagi nasabahnya².

¹Hotmauli Panjaitan, “*Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di BPRS Al-Wasliyah Medan*”, Skripsi, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020, hal 48

²Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi, Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hal.86

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang ditulis oleh Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias pada tahun 2019, yang berjudul “Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif *Maqashid Syariah*: Studi pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya”. Fokus penelitian pada jurnal ini ialah akuntabilitas pada LAZ YDSF dirasa telah sesuai dengan prinsip dari *maqashid syariah* tersebut. Hal itu dapat dilihat dari adanya program-program yang telah sesuai dengan kelima tingkatan *Maqashid Syariah*. Serta program yang berkaitan dengan akuntabilitas telah sesuai dengan PSAK 109, Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 dan juga Surat Al-Baqarah:282.³

Penelitian keempat, dituliskan oleh Puspita Dewi Wulaningrum dan Amin Pinanto tahun 2020, yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif di BAZ dan LAZ Yogyakarta”. Fokus jurnal ini ialah akuntabilitas dan transparansi serta kebijakan yang digunakan oleh akuntansi pada laporan BAZNAS dan Lazismu Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan dana ZIS berdasarkan PSAK No. 109 ini menunjukkan jika BAZNAS Kota Yogyakarta telah akuntabel dan transparan dalam hal penyusunan laporan keuangan telah sesuai, sedangkan pada Lazismu Yogyakarta belum terjadinya akuntabel dan transparansi hal ini dikarenakan laporan keuangan yang tidak lengkap dan belum terpublikasi secara umum⁴.

³Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, “*Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya*”, AKUNESA:Jurnal Akuntansi Unesa, Vol 8, No 1, September 2019, Diakses Dari <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/>

⁴ Puspita Dewi Wulaningrum dan Amin Pinanto, *Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ dan LAZ Yogyakarta*”, Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 3 No.1, 2020, hal. 15-24

Penelitian kelima, penelitian yang ditulis oleh Bayu Dharmaraga Alkahfi, DKK tahun 2020, berjudul “Pengaruh Akuntabilitas Zakat terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan). Fokus penelitian ini ialah pengaruh dari akuntansi zakat terhadap akuntabilitas publik BAZNAS dan LAZ yang terdapat di Provinsi Sumsel. Hasilnya yang mana dapat dilihat nilai signifikansi yang di dapatkan melalui variabel zakat sebesar 0,000 yang mana hal itu lebih kecil dari 0,005 yang mana hal itu mempunyai arti jika H_0 ditolak, maksudnya akuntansi zakat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dari BAZNAS dan LAZ yang terdapat di Sumatera Selatan sebesar 73,9%.⁵

Penelitian keenam, penelitian yang dituliskan oleh Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah pada tahun 2019, berjudul “Kesejahteraan Dalam Perpektif *Maqashid Syariah* pada Karyawan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Kota Surabaya”. Fokus penelitian ini ialah Pemenuhan kesejahteraan bagi pegawai di BAZ dan LAZ merupakan tujuan utama dari penelitian ini. Kesejahteraan itu nampak dari indikator *Maqashid Syariah* yang dimiliki pada penelitian ini yang mana hal itu meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara logika, membesarkan keturunan dan memelihara kekayaan, baik pada BAZ maupun LAZ dianggap telah mendapatkan dan mempergunakan fasilitas yang ada.⁶

⁵ Bayu Dharmaraga, DKK, *Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)*, Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 4 No.1, januari 2020, hal. 126

⁶ Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, “Kesejahteraan Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* Pada Karyawan Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat Di Kota

Penelitian ketujuh, penelitian ini ditulis oleh Sugiman dan Saparuddin Siregar pada tahun 2020, berjudul “Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”. Fokus penelitian ini ialah dapat dimaksimalkannya akuntabilitas finansial pada BAZNAS dalam kegiatan penghimpunan potensi zaka. Kesadaran dan kepercayaan yang masyarakat lakukan dalam berzakat bisa diwujudkan jika kinerja yang diberikan oleh BAZNAS yang akuntabel, transparan dan profesional serta BAZNAS diharuskan untuk laporan keuangan yang mana hal itu merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik⁷.

Penelitian kedepalan, penelitian ini dilakukan oleh Sri Ujjana Putri tahun 2020, berjudul “Analisis Akuntabilitas Berbasis *Sharia Enterprise Theory* (SET) untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahir Akhwat di Makassar.” Fokus Penelitian ini menunjukkan jika RJA dapat mengelola bisnis berdasar dengan nilai-nilai berlandaskan Islam seperti halnya dalam penerapan SOP yang diberikakan yang berisikan nilai Islam, akad dalam muamalah dan etika berbisnis. Akuntabilitas berbasis SET juga dapat dilihat pada bisnis yang dilakukan oleh RJA seperti halnya sumbangan pada lembaga dakwah, melakukan bansos bagi yang kurang mampu, dan juga memberikan hadiah kepada anak yatim piatu⁸.

Surabaya”, Rahman, et al/Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 6 No. 12, Desember 2019, hal. 2498-2511

⁷Suginam dan Saparuddin Siregar, “*Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat*”, Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi, Vol.1 No.2, Januari 2020, hal. 95-98

⁸Sri Ujjana Putri, “*Analisis Akuntabilitas Berbasis Sharia Enterprise Theory Untuk Pengembangan Bisnis Rumah Jahit Akhwat Di Makassar*”, Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang kajian Islam, Vol.6 No.2, 2020, hal. 187-203

Penelitian kesembilan, penelitian ini ditulis oleh Siti Nurhasanah pada tahun 2018, berjudul “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”. Fokus penelitian ini adalah bagaimana sistem dalam pengelolaan zakat dan akuntabilitas Laporan Keuangan LAZ agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang akan dikumpulkan dengan Perlu diadakannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan hukum dan hikmah pada zakat, harta dan objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya yang mana itu juga dapat mewujudkan kinerja dari LAZ dan BAZNAS yang akuntabel, transparan dan profesional yang mana hal itu dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk dapat berzakat⁹.

Penelitian kesepuluh, penelitian ini ditulis oleh Arkham Muhtadi, Gita Paramita Agustin, dan Dewi Susilowati pada tahun 2017, berjudul “Akuntabilitas dalam Perspektif Akuntansi *Syariah* (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Kebumen)”. Fokus penelitian ini adalah tata cara untuk manajemen dana ZIS yang terkandung didalam konsep akuntansi *syariah* dengan cara menganalisa laporan dari penggunaan dana ZIS kedalam tiga aspek yaitu Tuhan, Manusia dan Alam. Yang mana pada penelitian ini diperoleh hasil yang mengidentifikasi jika manajemen dalam dana ZIS telah sesuai dengan konsep akuntansi *syariah*, yang telah termasuk kedalam tiga aspek tersebut yang mana keseluruhan telah diaplikasikan di dalam BAZNAS Kebumen.¹⁰

⁹Siti nurhasanah, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat”, Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol. 11 No. 2, 2018, hal. 327-248

¹⁰ Novendi Arkham Muhtadi. DKK, “Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi *Syariah* (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Kebumen)”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol VII, No. 2, hal. 79-89

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Hotman Panjaitan, 2020 (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan)	Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> Dalam <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Di BPRS Al-Wasliyah Medan	1.Menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> 2.Metode penelitian kualitatif	1.Menggunakan teori <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) 2.Lokasi penelitian BPRS Al-Wasliyah Medan.	BPRS Al-Wasliyah Medan telah memenuhi kelima aspek <i>Maqashid Syariah</i> yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan dalam pelaksanaan CSR ditujukan kepada kemaslahatan umat.
2.	Fauzi Aji Apriadi, 2019 (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)	Analisis Pencapaian <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	1.Menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> 2.Metode penelitian kualitatif	1.Fokus pada Produk Simpanan Pendidikan 2.Lokasi penelitian di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	Produk Simpanan pendidikan BMT al Fadhila Sukarame Bandar Lampung telah sesuai dengan tiga tingkatan dalam <i>maqashid syariah</i> yaitu perlindungan akal, harta, dan keturunan. Menggunakan akad wadiah atau titipan.
3.	Marlia Asmarani dan Rohmawati Kusumaningtias, 2019 (AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa)	Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> : Studi Pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya	1.Menggunakan akuntabilitas dalam perspektif <i>Maqashid Syariah</i> 2.Metode penelitian kualitatif	1.Lokasi Penelitian Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya	Akuntabilitas pada LAZ YDSF telah sesuai dengan PSAK 109, UU No. 11 Tahun 2011 dan juga Surat Al-Baqarah: 282. Serta telah sesuai dengan kelima aspek dari <i>maqashid syariah</i> .
4.	Puspita Dewi Wulanungrum dan Amin Pinanto, 2020 (Jurnal Akuntansi Terapan)	Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi	1.Menggunakan analisis akuntabilitas 2.Metode penelitian kualitatif	1.Tidak menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> 2.Lokasi penelitian BAZ	Akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kota Yogyakarta telah sesuai berdasarkan PSAK No. 109. Sedangkan Lazismu

	Indonesia)	Pengelola Zakat: Studi Kompratif Di BAZ dan LAZ Yogyakarta		dan LAZ Yogyakarta	Kota Yogyakarta belum sesuai berdasarkan PSAK No. 109.
5.	Bayu Dharmaraga Alkahfi, Dkk, 2020 (Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah)	Pengaruh Akuntansi Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Di BAZNAZ dan LAZ Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan)	1. Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan	1. Metode penelitian kuantitatif 2. Lokasi Penelitian BAZNAS dan LAZ Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Selatan.	Akuntansi zakat memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas dari BAZNAS dan LAZ yang terdapat di Sumatera Selatan sebesar 73,9%.
6.	Annisa Dinar Rahman dan Siti Inayatul Faizah, 2019 (Rahman, et al/ Jurnal Ekonomi Syariah)	Kesejahteraan Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Pada Karyawan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat Di Kota Surabaya	1. Menggunakan perspektif <i>Maqashid Syariah</i> 2. Metode penelitian kualitatif	1. Subjeknya pada kesejahteraan karyawan 2. Lokasi penelitian BAZ dan LAZ di Kota Surabaya	Kesejahteraan yang di peroleh oleh pegawai BAZ dan LAZ di Surabaya yang mana hal ini ditinjau dari pendapatan yang diterima oleh pegawai telah sesuai dengan lima aspek <i>Maqashid Syariah</i> .
7.	Suginam dan Saparuddin Siregar, 2020 (Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi)	Akuntabilitas Finansial Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat	1. Akuntabilitas BAZNAS 2. Metode penelitian kualitatif	1. Tidak menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> 2. Sampel BAZNAS	Laporan keuangan zakat yang disusun berdasarkan PSAK 109.
8.	Sri Ujjiana Putri, 2020 (Jurnal Bidang Kajian Islam)	Analisis Akuntabilitas Berbasis <i>Sharia Enterprise Theory</i> (SET) untuk Pengembangan Bisnis Rumah	1. Menggunakan analisis akuntabilitas 2. Metode penelitian kualitatif	1. Menggunakan teori berbasis <i>Sharia Enterprise Theory</i> (SET) 2. Lokasi penelitian Rumah Jahit Akhwat Di	Akuntabilitas berbasis SET dilakukan oleh RJA seperti sumbangan pada lembaga dakwah, melakukan bansos bagi yang kurang mampu, dan juga memberikan

		Jahit Akhwat Di Makassar		Makassar	hadiah kepada anak yatim piatu.
9.	Siti Nurhasanah, 2018 (Jurnal Ilmu Akuntansi)	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat	1.Menggunakan analisis akuntabilitas 2.Metode penelitian kualitatif	1.Sampel Lembaga Amil Zakat	Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkait zakat.Serta mewujudkan kinerja dari LAZ dan BAZNAS yang akuntabel.
10.	Novendi Arkham Mubtadi, Gita Paramita Agustin, dan Dewi Susilowati, 2017 (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)	Akuntabilitas Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kebumen	1. Menggunakan analisis akuntabilitas 2.Metode penelitian kualitatif	1.Menggunakan Perspektif akuntansi syariah 2.Lokasi penelitian BAZNAS Kabupaten Kebumen	Manajemen dalam dana ZIS telah sesuai dengan konsep akuntansi syariah, yang telah termasuk kedalam tiga aspek tersebut yang mana keseluruhan telah diaplikasikan di dalam BAZNAS Kebumen.

Berdasarkan uraian dari beberapa temuan penelitian diatas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali mengenai akuntabilitas Badan Amil Zakat dalam perspektif *maqashid Syariah* dengan mengambil objek penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2020-2021.

B. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Definisi Akuntabilitas

Sesuai yang terkandung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akuntabilitas merupakan hal-hal yang memiliki tanggung jawab atau

keadaan yang diharuskan untuk melakukan pertanggungjawaban.¹¹ Ensiklopedia Administrasi menyebutkan jika akuntabilitas merupakan suatu kesadaran yang dimiliki oleh seorang pejabat agar dapat melakukan tugasnya dengan baik yang bertujuan sebagai pertanggungjawaban atas dirinya sendiri tanpa melihat apakah ada atas atau tidak.¹²

Akuntabilitas adalah sikap dan watak dalam lingkup kehidupan manusia. Konsep yang ada merupakan hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas internal dan eksternal yang dimiliki oleh seseorang. Jika dilihat dari sisi internalnya maka akuntabilitas adalah bentuk dari pertanggungjawaban orang tersebut dengan tuhan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi eksternalnya maka akuntabilitas seseorang adalah suatu pertanggungjawaban yang dilakukan pada lingkungan sekitar.

Dengan demikian akuntabilitas merupakan suatu instrumen yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan berbagai tindakan sebagai respon yang dilakukan oleh organisasi dalam pemberian pelayanan publik sebagai salah satu wujud dalam memenuhi harapan.¹³

Akuntabilitas bisa dipahami sebagai suatu bentuk kewajiban dari pemegang amanah agar dapat bertanggung jawab, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang akan menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan atau

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet I; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal.33

¹²The Liang Gie dkk, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1989, hal.3

¹³Choirul Saleh, Dkk. *Akuntabilitas Kinerja "Anggaran Pemerintah Daerah"*, Bandung: PT Refika Aditama, 2020, hal. 33

amanah yang mempunyai hak dan wewenang untuk menerima pertanggung jawaban.¹⁴

Islam mempunyai suatu pandangan jika akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari seorang manusia sebagai bentuk khilfah yang ada di bumi kepada Allah SWT. Hal ini dikarenakan apapun yang telah Allah SWT. Berikan kepada umat manusia adalah suatu amanah yang harus dijalankan dan nantinya akan di mintai pertanggung jawaban sesuai dengan ketetapan yang telah di berikan oleh Allah SWT. Yang mana terkandung didalam firman Allah Q.S Al-mudassir :38 :

كُلُّ نَفْسٍ ۖ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ¹⁵

Dan diperkuat dalam firman Allah Q.S An-nisa : 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا¹⁶

Berdasarkan kepada beberapa penjelasan tentang definisi dari akuntabilitas yang telah disebutkan, peneliti mengambil kesimpulan jika akuntabilitas adalah suatu kewajiban individu untuk dapat mengelola sumber daya publik yang kemudian individu tersebut menyajikan dan memberikan

¹⁴Muh Ashari Assaggaf, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, hal. 24

¹⁵Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. (Q.S Al-mudassir (74) : 38).

¹⁶Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. (Q.S An-nisa (4) : 58)

laporan atas segala bentuk tindakan atas kegiatan yang dilakukan kepada tingkatan yang lebih tinggi sebagai pemberi wewenang.

b. Dimensi Akuntabilitas

Terdapat lima bentuk dimensi akuntabilitas. Kelima hal tersebut adalah transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas, dan responsivitas:

- 1) Transparansi merupakan suatu instrumen penting yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari organisasi dan telah menjadi faktor utama bagi semua kalangan untuk mengerti perihal dimensi akuntabilitas.¹⁷
- 2) Sedangkan liabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban, kecenderungan, kecondongan atau bahkan kekurangan. Liabilitas adalah suatu keadaan dimana hal itu dituntut untuk dapat melakukan suatu hal atau menerima pertanggung jawaban atas sesuatu, seseorang atau bahkan hal yang dapat menimbulkan masalah atau kerugian.¹⁸
- 3) Dimensi ketiga yang di bangun untuk menjadi salah satu pondasi merupakan dimensi kontrol. Prinsip yang dimiliki cukup sederhana, yaitu dengan melihat perilaku X yang mana hal itu dapat menyebabkan perilaku Y, maka hal ini dapat disebut jika X mengontrol Y sehingga menyebabkan X akuntabel terhadap Y.
- 4) Reponsibilitas terhadap individu yang telah akuntabel tidak diharuskan untuk mengikuti aturan atau perintah, akan tetapi juga

¹⁷I Gede Sanica, Dkk, *Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan: Sebuah Tinjauan kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali*, (Jember: CV. Pustaka Abadi, 2017), hal. 75

¹⁸Sjamsiar Sj. Indradi, *Akuntabilitas "Konsep dan Implementasi"*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hal. 2

menggunakannya sebagai hal yang dibatasi oleh standar yang lebih profesional dan bermoral. Tidak heran jika beberapa pengamat menilai tentang standar profesionalitas dapat menghindarkan akan kontrol melalui substitusi terhadap kepentingan profesional untuk *public concerns*. Keseluruhan dari hal itu akhirnya berpusat kepada pertanyaan kunci tentang dimensi responsibilitas, yaitu berupa apakah organisasi dapat mengikuti peraturan yang ada.

- 5) Responsivitas mempunyai katan erat dengan keinginan dair konstituen organisasi atau klien. Dengan demikian responsivitas mempunyai kecenderungan untuk menekankan terhadap pendekatan yang memiliki orientasi pelanggan seperti halnya yang disarankan pada gerakan *reinventing government*.

Terdapat dua konsep dari reponsivitas. Konsep pertama memiliki fokus pada tuntutan dari pihak yang dilayani. Organisasi telah melakukan penetapan terhadap beberapa preferensi dari klien dengan cara pengumpulan input dan mengartikulasikan prefensi tersebut. Sedangkan pada konsep kedua memiliki fokus terhadap kebutuhan atau sasaran-sasaran substantif organisasi. Yang mana hal ini berarti jika suatu organisasi dapat dikatakan akuntabel jika dapat mencarap sasaran yang substantif atau dapat melakukan pemenuhan atas kebutuhan tertentu.¹⁹

2. *Maqashid Syariah*

a. Definisi *Maqashid Syariah*

¹⁹ Hasrullah Rachim, *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Mamuju*, (Tesis: Magister Administrasi Pembangunan Universitas Hasanuddin Makassar, 2018) hal. 17-18

Maqshad dan *maqashid* merupakan kata yang berdasarkan kepada kata *qashd*, yang mana hal ini mempunyai arti dari *Maqashid* yang merupakan kata yang menunjukkan kepada unsur banyak atau jama', sedangkan *mufradnya* adalah *maqshad* yang memiliki tujuan atau target²⁰. Sedangkan pengertian *maqashid Syariah* secara terminologi yaitu, *maqashid al-syariah* bisa diartikan sebagai suatu nilai dan makna yang dijadikan suatu tujuan yang akan direalisasikan oleh syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat hukum yang dipelajari oleh ulama-ulama dari Al-Quran dan Al Hadist.²¹

Terdapat beberapa ulama yang mendefinisikan maksud dari *maqashid syariah*, yang mana hal itu sebagaimana pemaparan berikut:

- 1) Menurut Al-Syatibi dalam Asafri Jaya Bakri, menjelaskan jika kandungan yang terdapat didalam *maqashid syariah* atau yang bertujuan hukum adalah suatu kemaslahan bagi umat manusia. Penekanan yang terdapat didalamnya bertitik tolak kepada kandungan yang terdapat didalam ayat-ayat Al-Quran yang mana disana telah memperlihatkan hukum-hukum yang telah Allah SWT inginkan terkandung didalamnya.²²
- 2) Sedangkan Al-Gazali dalam Moh.Mukri, menyebutkan jika *maqashid syariah* adalah salah satu bentuk dari pendekatan dalam penetapan hukum syara' selain dengan menggunakan pendekatan terhadap

²⁰Oni Sahroni, Adiwarmam A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan islam "Sintesis Fikih dan Ekonomi"*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 1

²¹Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada Bmt Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 2019, (Skripsi), hal. 21

²²Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 64-66

kaidah kebahasaan juga sering digunakan oleh ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah bisa membuat hukum islam yang lebih flexibel.²³

- 3) Ibnu ‘Ashur dalam Oni Sahroni dan Adiwarmann A Karim menjelaskan *Maqashid Syariah* merupakan makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT. Yang mana hal ini terjadi kepada seluruh atau mayoritas terhadap hukum yang sesuai dengan ketentuan-Nya.²⁴

Agar dapat menjelaskan tentang makna yang terkandung di dalam maqashid syariah, diperlukan penjelasan akan istilah-istilah yang terkait didalam ushul fikih sebagaimana yang telah dijelaskan oleh asy-Syatibi dan Ibnu ‘Asyur, sebagaimana berikut:²⁵

- 1) Hikmah merupakan suatu tujuan yang telah ditetapkan atau ditiadakan pada suatu hukum, seperti halnya Ifthor sebagai hikmah dari hadirnya kesulitan.
- 2) *Maslahat* merupakan suatu perkara yang dapat memberikan suatu manfaat dan juga menghapus kemandharatan.
- 3) *Illat* merupakan suatu sifat yang jelas atau dzohir, dapat diterapkan atau mundhobith, yang mana menjadi bahan acuan atau manath pada setiap hukum.

b. Tujuan *Maqashid Syariah*

²³Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2012), hal. 3

²⁴ Oni Sahroni, Adiwarmann A. Karim, *Op. Cit.*, hal. 2

²⁵*Ibid*, hal. 3

Maqashid Syariah adalah tujuan dari syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam segala bentuk hukum dari keseluruhan hukumnya. *Maqashid syariah* memberikan pembahasan tentang hukum yang terjadi pada suatu permasalahan dengan menggunakan tujuan dari *kemaslahatan* baik pada individu ataupun kelompok, dimana pada *kemaslahatan* ini pada Islam merupakan hal-hal sebagai berikut sebagai pemeliharaan sebagai tujuan syara dan untuk dapat memperoleh manfaat atau bisa menghindari *kemudharatan*.

Sedangkan dasar dari pokok ajaran *maqashid syariah* yakni dapat memberikan nilai-nilai dasar dalam Islam dengan cara merealisasikan *kemaslahatan* untuk manusia kemudian bisa dilakukan untuk menghilangkan *kemudharatan*.²⁶

Menurut Imam Asy-Syatibi dalam Oni Sahroni dan Adiwarmanto A Karim, memberikan penjelasan tentang 5 prinsip, yaitu sebagai berikut:²⁷

1) *Hifdzu din* (melindungi agama).

Melakukan pemeliharaan dalam bidang agama yang berdasar kepada kepentingannya bisa dibedakan menjadi tiga perangkat:

- a) Memelihara agama pada tingkat *Dharuriyyah* atau memelihara dan melaksanakan segala bentuk kewajibannya yang mana hal itu masuk pada peringkat primer, seperti halnya membaca syahadat, solat lima waktu dan mengerjakan rukun islam.

²⁶ Husni Ramdani Nur, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syariah Studi Pada Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU Dt) Yogyakarta*, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Inonesia, 2018, (Skripsi), hal.21

²⁷*Op.Cit*, hal. 4-5

- b) Memelihara agama pada tingkatan *hajiyat*, atau pelaksanaan ketentuan yang agama atur sebagai maksud untuk bisa menghindar kesulitan, seperti solat jama' atau qasar pada saat perjalanan.
- c) Memelihara agama pada tingkatan *tahsiniyat* atau mengikuti petunjuk yang agama berikan sebagai suatu cara untuk menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus sebagai pemenuhan kewajiban kepada Tuhan.

2) *Hifdzu nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dibedakan tiga peringkat antara lain:²⁸

- a) Dalam tingkatan *dharuriyyah* yaitu melakukan pemeliharaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam rangka mempertahankan hidup.
- b) Memelihara jiwa pada tingkatan *hajiyat* dilakukan dengan cara memperbolehkan untuk berburu binatang dan menikmati makanan lezat dan halal.
- c) Pemeliharaan jiwa pada tingkatan *tahsiniyat* seperti halnya dalam penetapan tata cara dan sopan saat makan atau minum.

3) *Hifdzu aql* (melindungi pikiran)

Islam memberikan perintah untuk bisa menjaga akal pikiran, mencegah segala hal yang merujuk kepada penganiayaan kepadanya, atau biasa menyebabkan kerusakan dan berkurangnya akal sehat yang digunakan untuk memuliakan dan menghormati mereka, selain itu juga

²⁸Rial Fuadi, *Ushul Fiqh*, (Surakarta: Penerbit FSEI Publishing 2013), hal. 105-107.

untuk merealisasikan segala bentuk kemaslahatan umum yang menjadi dasar pada kehidupan manusia.²⁹

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain :

- a) Pemeliharaan akal dalam bentuk *dharuriyyah* seperti halnya diharamkan untuk meminum minuman keras karena dapat menyebabkan terancamnya eksistensi akan akal. Diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu agar dapat menjalankan fungsi dari kekhalifahan di bumi.
- b) Melakukan pemeliharaan akan akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti halnya dalam penganjuran penuntutan ilmu pengetahuan secara berjenjang dasar hingga tinggi.
- c) Melakukan pemeliharaan dalam tingkatan *tahsiniyat* seperti halnya dalam penghindaran diri dari hal hal yang telah memasuki khayalan atau halunisasi dan mendengarkan sesuatu yang tidak memiliki manfaat praktis.

4) *Hifdzu mal* (melindungi harta)

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga golongan antara lain:

- a) Melakukan pemeliharaan pada tingkatan *dharuriyah*, seperti halnya syariat tentang tata cara kepemilikan akan harta dan larangan dalam mengambil hak orang lain secara tidak sah.

²⁹Ahmad Al-mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2018), hal. 94

- b) Melakukan pemeliharaan pada tingkatan *hajiyyat* seperti halnya tentang jual beli saham.
- c) Pemeliharaan atas harta pada tingkatan *tahsiniyat* seperti halnya larangan dalam mengambil keuntungan yang melebihi aturan pada jual beli.

5) *Hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

Memelihara keturunan dari segi tingkat kebutuhannya dibedakan menjadi tiga diantara lain :

- a) Melakukan pemeliharaan pada keturunan dalam tingkatan *dharuriyyah* seperti halnya di minta untuk menikah dan dilarang berzina.
- b) Melakukan pemeliharaan akan keturunan pada tingkatan *hajiyyat* seperti halnya ketentuan dalam menyebutkan mahar pada saat akad pernikahan.
- c) Melakukan pemeliharaan pada keturunan pada tingkatan *tahsiniyat* seperti halnya khitbah dan walimah pada waktu perkawinan.

Konsep kebutuhan manusia sesuai *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1) Kemaslahatan *Dharuriyat* (Primer).

Kemaslahatan utama atau *dharuriyyat* merupakan suatu kebutuhan yang diharuskan untuk memenuhi segala bentuk jika tidak dapat dipenuhi maka akan bisa menimbulkan kerusakan pada kehidupan. Islam

memperhatikan hal tersebut dengan sangat baik dalam rangka mewujudkan dan juga memeliharanya.

Adapun arti dari *dharuriyah* itu sendiri merupakan segala sesuatu yang semestinya diharuskan untuk melakukan penegakan kemaslahatan baik dalam hal agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyyat pada muamalah merupakan suatu cara pemeliharaan agama, keturunan dan harta yang termasuk keadalam jiwa dan akal.³⁰

2) Kemaslahatan *Hajiyat* (Sekunder)

Kemaslahatan pertengahan atau hajiyat merupakan suatu kebutuhan yang jika tidak bisa terpenuhi maka bisa menyebabkan kesulitan bagi ummat akan tetapi tidak memberikan pengaruh pada keberadaan manusia sebagai khalifah di bumi. Contoh dari kebutuhan hajiyat atau berupa transaksi pada jual beli. Kebutuhan hajiyat tidak sesuai dengan esensi dari dharuriyyat melainkan hanya untuk menghindarkan manusia dari masalah kehidupan.

Adapun arti dari *hajiyat* merupakan suatu hal yang sangat diperlukan untuk bisa menghilangkan kesulitan untuk membawa pada hilangnya suatu kesulitan agar dapat membawa pada hilangnya suatu hal yang dibutuhkan, tapi tidak sampai untuk merusak kemaslahatan umum. *Hajiyat* ini tidak berlaku dalam hal kebaikan pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, muamalah dan jinayah.³¹

3) Kemaslahatan *Tahsiniyyat* (Tersier).

³⁰ Kwat ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (yogyakarta: pustaka pelajar, 2016), hal.128-129

³¹*Ibid.*, hal. 130

Kemaslahatan *Tahsiniyyat*, merupakan suatu kebutuhan yang menjadi pelengkap dalam memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk membantu kehidupan ummat. Contoh dari kemaslahatan ini adalah bisnis onlien, yang mana jika hal ini tidak bisa terpenuhi maka akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. Pengertiannya adalah segala sesuatu yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan sebagai penghindaran buruk yang sesuai dengan apa yang diketahui oleh akal sehat. Makna yang terkandung di dalam tahsiniyyat ialah untuk dapat mengambil segala sesuatu yang baik dari yang baik menurut dari adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal buruk yang tidak bisa diterima.³²

3. Zakat

a. Definisi Zakat

Zakat secara bahasa merupakan makna yang sama dengan mensucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah syara', zakat mempunyai makna untuk mengeluarkan sejumlah harta tertentu agar dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan di dalam agama. Zakat pula merupakan salah satu dari rukum islam.³³

Zakat merupakan suatu hal wajib yang diberikan dari banyaknya harta yang dimiliki, sesuai dengan sifat dan ukuran tertentu pada golongan tertentu

³² Fauzi Aji Apriadi, *Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019, hal. 37

³³ Yusuf Wibosono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal.1

yang berhak untuk menerimanya.³⁴ Zakat bisa digunakan untuk mensucikan jiwa dan harta bagi setiap orang yang melaksanakannya, kemudian pada pelaksanaannya diartikan sebagai sebuah cara yang dapat mengalirkan kekayaan yang telah dimilikinya kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu.³⁵

Menurut undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 2, menjelaskan jika zakat ialah harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk dibagikan kepada yang berhak untuk menerimanya sesuai dengan ketentuan yang terkandung di dalam syariat islam.³⁶

Melihat dari beberapa pengertian tersebut dapat diberikan kesimpulan jika zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai dengan sifat-sifat dan ukuran tertentu yang telah diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syariat islam agar mendapatkan berkat dan membersihkan jiwa dan harta.

b. Jenis Dan Macam Harta Zakat Yang Dikenai Zakat

Pada dasarnya tidak semua harta wajib untuk dizakatkan, melainkan hanya beberapa yang sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk zakat yang telah ditetapkan syar'i melalui Al-Qur'an dan Al-Hadist. Ketentuan itu

³⁴Syariah Pedia, 2020, *Definisi Zakat Menurut Ahli Fiqih*, Diakses Dari <https://www.syariahpedia.com/2020/03/definisi-zakat-menurut-ahli-fikih.html> Pada tanggal 23 Januari 2021 Pukul 09:55 WIB

³⁵Sintha Dwi Wulansari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013, hal. 14

³⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

berkembang seiring dengan perkembangan bentuk harta sesuai dengan zamannya. Sebagaimana penjelasan di bawah ini:³⁷

1) Zakat Fitrah

Makna zakat fitrah merupakan zakat wajib yang memiliki keterkaitan dengan bulan ramadhan, disebut juga dengan zakat fitrah. Menurut syara' zakat fitrah digunakan sebagai zakat yang wajib sebagaimana terdapat pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2) Zakat Maal (Harta)

Zakat maal atau biasa disebut zakat harta merupakan bentuk dari zakat yang dilakukan atas dasar keinginan yang dimiliki oleh manusia, pemanfaatan dan juga simpanan yang ada. Segala sesuatu itu merupakan hal yang perlu untuk di zakatkan jika telah sesuai dengan syarat dan rukun zakatnya. Adapun beberapa harta yang wajib untuk di zakatkan yaitu: binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian dan harta rikaz merupakan harta terpendam/harta karun.

c. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Golongan ini dikenal dengan nama *ashnaf* delapan, sebagaimana firman Allah SWT yang terkandung kedalam surat At-Taubah Ayat 60 yaitu fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*.³⁸

1) Fakir

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, 2013, hal. 41

³⁸ *Ibid*, hal. 62-69

Orang yang tergolong fakir ialah orang yang amat sengsara kehidupannya, tidak memiliki harta maupun tenaga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Miskin

Orang miskin ialah orang yang mempunyai kemampuan untuk bisa memperoleh biaya hidup akan tetapi tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan kehidupannya masih dalam kekurangan. Hal ini dapat dilihat jika orang miskin mempunyai sumber penghasilan hanya masih mengalami kekurangan didalam hidupnya.

3) Amil

Secara bahasa amil mempunyai arti sebagai pekerja. Dalam fiqh amil merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah yang mana mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

4) *Muallaf*

Secara harfiah *muallaf* mempunyai arti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut fiqh *muallaf* merupakan orang yang dijinakkan hatinya yang mempunyai tujuan agar berkenan untuk memeluk agama islam atau tidak mengganggu umat islam atau agar mereka dimantapkan hatinya dalam islam.

5) *Riqab*

Sesuai dengan bahasa riqab mempunyai arti yang berasal dari kata raqabah yang artinya leher. Budak dapat dikatakan riqab dikarenakan

budak bagaikan orang yang lehernya dipegang sehingga ia tidak dapat memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya.

6) *Gharimin*

Yang masuk ke dalam kategori ini merupakan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan yang tidak masuk ke dalam bentuk maksiat dan tidak bisa untuk melunasinya. Ulama sepakat jika kategori tersebut bisa dicontohkan seperti melakukan hutang untuk membiayai usaha dalam meredam permusuhan yang bisa menyebabkan pertumpahan darah, atau berjuang dalam berdakwah.

7) *Fi Sabilillah*

Secara bahasa kategori ini dimaksudkan kepada orang yang menuju ridha Allah SWT. Ulama memberikan pengertian yaitu sebagai suatu perang yang dilakukan untuk mempertahankan dan berjuang atas nama Allah SWT.

8) *Ibnu Sabil*

Secara etimologi ibnu sabil merupakan kata yang terdiri dari dua suku kata yaitu ibnu (anak) dan sabil (jalan). Yang mana artinya merupakan anak jalan atau orang yang dalam perjalanan. Atau yang bisa dikenal dengan nama musafir.